

ABSTRAKSI

Materi penulisan skripsi ini membahas tentang hukum wakaf, dan lebih khusus membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah wakaf. Judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah "TATA CARA PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN DEMAK".

Adapun penelitian tentang perubahan penggunaan tanah wakaf ini, penulis melakukan penelitian pelaksanaan perubahan tanah wakaf khususnya yang terjadi di RSI NU Demak dengan tanah BKM dan MAN Demak dengan tanah BKM di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perubahan penggunaan tanah wakaf sehubungan dengan berlakunya PP No. 28 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1991, bagaimana tata cara perubahan penggunaan tanah wakaf dalam praktek di Kabupaten Demak, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan tanah wakaf di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur perubahan penggunaan benda wakaf dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 11 ayat 1 dan 2 serta Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 225 ayat 1 dan 2 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
- b. Karena kepentingan umum

Prosedur perubahan penggunaan tanah wakaf di Kabupaten Demak khususnya di RSI NU dan MAN Demak itu sudah sah menurut hukum berdasarkan PP No. 28 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1991, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tanah wakaf di Kabupaten Demak pada dasarnya adalah masih mempertahankan fungsi benda wakaf dan tujuan wakaf itu sendiri. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan lokasi tanah tersebut dan kebutuhan pengembangan lembaga pengelola tanah wakaf.

Kata kunci : Tata Cara Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf